#### DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

# SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP- 423 /BL/2007

#### **TENTANG**

# PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OLEH DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

# KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka mendorong investasi di bidang real estat melalui Pasar Modal dan memberikan landasan hukum Pernyataan Pendaftaran dalam Penawaran Umum Efek berbasis real estat, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OLEH DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

# DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

#### Pasal 1

Ketentuan mengenai Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.15 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 18 Desember 2007

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ttd.

**A. Fuad Rahmany** NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 060076008

#### LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 423/BL/2007 Tanggal : 18 Desember 2007

PERATURAN NOMOR IX.C.15: PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OLEH DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

- 1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diajukan oleh Manajer Investasi dengan cara sebagai berikut:
  - a. menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan mengisi Formulir Nomor IX.C.15-1 lampiran 1 peraturan ini;
  - b. Pernyataan Pendaftaran diajukan dalam rangkap 2 (dua);
  - c. paling kurang satu dokumen Pernyataan Pendaftaran dan dokumen lainnya harus ditandatangani secara langsung oleh Pihak yang namanya disebut dalam Pernyataan Pendaftaran dan dibubuhi meterai yang cukup;
  - d. pernyataan bahwa semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Pernyataan Pendaftaran bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan relevan dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku, kode etik, norma, dan standar profesi masingmasing;
  - e. menyertakan dokumen antara lain sebagai berikut:
    - 1) Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif disertai dengan format digitalnya;
    - 2) perjanjian pengelolaan Real Estat;
    - 3) dokumen penilaian Real Estat;
    - 4) perjanjian Agen Penjual Unit penyertaan (jika ada);
    - 5) perjanjian pendahuluan antara Manajer Investasi dengan Bursa Efek jika Unit Penyertaan dicatatkan di Bursa Efek;
    - 6) perjanjian penyimpanan Unit Penyertaan dalam penitipan kolektif antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian jika Unit Penyertaan dicatatkan di Bursa Efek;
    - 7) pendapat hukum dan laporan Uji Tuntas dari segi hukum;
    - 8) Prospektus (diberi meterai dan ditandantangani para pihak disertai dengan format digitalnya);
    - 9) salinan perjanjian sewa menyewa yang terkait dengan Real Estat;
    - 10) salinan perjanjian jual beli Real Estat;
    - 11) foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak atas tanah dan atau bangunan lainnya; dan
    - 12) Dalam hal Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menggunakan *Special Purpose Company*, wajib menyertakan pula:

#### **LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- 423/BL/2007 Tanggal : 18 Desember 2007

- 2 -

- a) akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Special Purpose Company;
- b) ijin usaha dari pihak yang berwenang; dan
- c) daftar Pihak yang terafiliasi dengan Special Purpose Company.
- f. menyampaikan rencana pemasaran dan operasional Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 2. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a peraturan ini, tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
  - a. Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor IX.C.15-2 lampiran 2 peraturan ini.
  - b. Pernyataan Pendaftaran yang dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK, menggunakan Formulir Nomor IX.C.15-3 lampiran 3 peraturan ini.
- 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 18 Desember 2007

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan

ttd.

**A. Fuad Rahmany** NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 060076008

Peraturan Nomor : IX.C.15

F(	ORM	ULIR	NOM	IOR:	IX.C.15-	1
						•

	mor		:							Jak	karta,	20
	mpir rihal		:	Umum (Real Esta Investas: (nama Da	Rangka Po Oleh Dan at Berber i Kolektit ana Inves	aftaran enawarar a Investa atuk Kont f tasi Real E Investasi	si rak	Yth.	Ketu Bada dan	'ADA aa an Pengav Lembaga akarta		
Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam ran Penawaran Umum sejumlah Unit Penyertaan dengan nilai per U Penyertaan Rp						_						
I.	Mai	najei	r Inv	estasi								
	Nar	ma				:						•••••
	1.	Alan	nat			:		•••••				•••••
2. Nomor dan tanggal akta :pendirian berikut perubahan anggaran dasar												
	3. Nomor dan tanggal persetujuan :atau pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM											
	]	peng	gum	lan tangg uman da ndonesia	lam Berit	: Ta		•••••	•••••			
				lan tangg epam dai		ısaha :		•••••	•••••			
		Nom peru		Pokok Wa aan	ajib Pajak	:		•••••	••••••	•••••		
		Angg kom:	_	direksi d s	lan dewa	an :	•••••	•••••	•••••			
		No	).	Naı	ma	Kewa	rganeg	garaai	n		Alamat	
		a.										
		b.										
		d.										
		e.										
II.	Ras	nk K	1101	odian								
11.		Nan		Jaiaii			:					
	2.	Ala					:			••••••	••••••	
	3.	Nor	nor	dan tang	gal akta		·	•••••	•••••	•••••	•••••	

		pendirian berikut perubaha	an			
		anggaran dasar				
	4.	Nomor dan tanggal persetu	ıjuan	:		
		atau pemberitahuan Mente	-			
		Hukum dan HAM				
	5.	Nomor dan tanggal		:		
		pengumuman dalam Berita	1			
		Negara Indonesia	_			
	6	Nomor dan tanggal izin usa	aha			
	0.	Dari Bapepam dan LK	aria	•	••••••	
	7					
	7.	Nomor Pokok Wajib Pajak		•	•••••	
	0	Perusahaan				
	8.	Anggota Direksi dan Dewa	n	:	•••••	
		Komisaris				
		No. Nama	Vou	244	an agaraan	Alamat
			Kewa	arg	anegaraan	Alamat
		a.				
		b.				
		C.				
		d.				
		e.				
ш	Αk	cuntan				
111.						
	1.	Nama		:		
	2.	Alamat		:		
	3.	Nomor Pokok Wajib Pajak		:		
	4.	Nomor pendaftaran di Bapepam dan LK		:	•••••	
IV.	Ko	onsultan Hukum				
	1.	Nama		:		
	2.	Alamat		:		
	3.	Nomor Pokok Wajib Pajak		:		
	4.	Nomor pendaftaran di Bapepam dan LK		:		
V.	Pe	nilai				
• •		Nama		:		
		Alamat				
		Nomor Pokok Wajib Pajak				
		, ,		•		
	4.	Nomor pendaftaran di Bapepam dan LK		:	•••••	
VI.	Ju	ımlah halaman Pernyataan F	Pendaf	tara	an ini adalal	n halaman.
VII	. D	aftar dokumen vang dilamp	irkan:			
V 11	<ol> <li>VII. Daftar dokumen yang dilampirkan:</li> <li>1. Prospektus (diberi meterai dan ditandatangani para Pihak);</li> <li>2. Spesimen Unit Penyertaan (jika ada);</li> <li>3. Contoh formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan;</li> </ol>					

- 4. Foto copy Kontrak Pencetakan Unit Penyertaan (jika ada);
- 5. Salinan perjanjian yang telah ditandatangani para Pihak:
  - a. Kontrak Investasi Kolektif;
  - b. Perjanjian pengelolaan Real Estat;
  - c. Perjanjian agen penjual Unit Penyertaan (jika ada);
  - d. perjanjian pendahuluan dengan Bursa Efek (jika ada);
  - e. perjanjian Penitipan Kolektif dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada);
  - f. Perjanjian hak sewa menyewa;
  - g. Perjanjian jual beli Real Estat;
  - h. Perjanjian-perjanjian lainnya (jika ada);
- 6. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak atas tanah dan atau bangunan lainnya;
- 7. Dalam hal Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menggunakan *Special Purpose Company*, wajib melampirkan pula:
  - a. akta pendirian dan perubahan anggaran dasar Special Purpose Company;
  - b. ijin usaha dari pihak yang berwenang; dan
  - c. daftar Pihak yang terafiliasi dengan Special Purpose Company;
- 8. Rencana pemasaran dan operasional Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- 9. Laporan uji tuntas hukum (*legal audit*) dan pendapat hukum (*legal opinion*) berdasarkan dokumen-dokumen yang relevan;
- 10. Dokumen tentang Manajer Investasi:
  - a. foto copy akta pendirian perseroan yang telah disahkan Menteri Hukum dan HAM;
  - b. laporan Keuangan sebagai Manajer Investasi;
  - c. struktur Organisasi;
  - d. foto copy izin usaha sebagai Manajer Investasi;
  - e. pengalaman sebagai Manajer Investasi;
  - f. foto copy izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi;
  - g. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari masing-masing anggota direksi Manajer Investasi; dan
  - h. riwayat hidup masing-masing anggota direksi;
- 11. Dokumen Bank Kustodian:
  - a. Foto copy Akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
  - b. Laporan keuangan;
  - c. Foto copy persetujuan dari Bapepam dan LK;
  - d. Pengalaman sebagai Bank Kustodian;
  - e. Penanggung jawab Bank Kustodian; dan
  - f. Struktur organisasi bagian Kustodian;
- 12. Foto copy Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal:
  - a. Notaris:
  - b. Konsultan Hukum;
  - c. Akuntan;
  - d. Penilai; dan
  - e. Profesi lain (jika ada).
- 13. Batas jumlah Unit Penyertaan yang akan diterbitkan;
- 14. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 formulir ini (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 formulir ini yang terdiri dari daftar Afiliasi direksi dan setiap Pihak yang melakukan pengendalian atas

perusahaan (Daftar A) serta lampiran 3 formulir ini yang memuat penjelasan atas jawaban "ya" (Daftar B).

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

MANAJER INVESTASI, Materai
 Nama lengkap

Formulir Nomor: IX.C.15-1

#### **DAFTAR PERTANYAAN**

### I. PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN:

- 1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh setiap anggota direksi dan Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan.
- 2. Berilah tanda √ dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda √ dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "ya" setiap anggota direksi Manajer Investasi dan Pihak yang melakukan pengendalian atas perusahaan (Manajer Investasi) wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar B lampiran 3 Formulir Nomor IX.C.15-1 antara lain memuat:

- a. perusahaan dan pihak-pihak yang terkait;
- b. kasus dan tanggal dari tindakan yang dilakukan;
- c. pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan;
- d. tindakan dan sanksi yang dikenakan.

# II. INTEGRITAS SETIAP ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN EFEK YANG BERTINDAK SEBAGAI MANAJER INVESTASI DAN SETIAP PIHAK YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN ATAS PERUSAHAAN.

#### Definisi:

Investasi adalah kegiatan atas Efek, perbankan, asuransi, atau usaha perumahan/real estate, termasuk kegiatan baik langsung atau tidak langsung berhubungan dengan Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan perusahaan lain yang bergerak di bidang keuangan

# Jawablah pertanyaan dibawah ini:

1.	Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) ta	hun terakhir, apakah Saudara pernah				
	dihukum atau mengaku bersalah atau	tidak membantah atas tuduhan:				
	a. Tindak pidana atau kejahatan	melibatkan investasi atau usaha				
	berhubungan dengan investasi,	penipuan, pernyataan palsu atau				
	penggelapan, penyuapan, pemalsı	ıan, atau pemerasan?				
	□ ya	□ tidak				
	b. Atau kejahatan lain?					
	□ ya	□ tidak				
2.	Apakah pengadilan :					
	a. Pernah memutuskan Saudara bang	krut?				
	□ ya	□ tidak				
	b. Dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini melarang Saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi?					
	□ ya	□ tidak				

	C.		ara menyebabkan suatu usaha yang izin usahanya atau izin untuk ekukan, dicabut atau dibatasi?
3.	-	pakah Bapepam dan LK pernah: Menemukan Saudara membuat j kelalaian?	pernyataan palsu atau melakukan
		□ ya	□ tidak
	b.	undangan yang berlaku?	n pelanggaran peraturan perundang-
		□ ya	□ tidak
	C.	5	abkan ditolaknya, dibekukannya, usaha Saudara atau izin menjalankan dengan Investasi? tidak
	d.	Menolak, menghentikan untuk se Saudara, memberi sanksi dengan n ya	ementara atau mencabut izin usaha nembatasi kegiatan Saudara? tidak
4.	_	pakah lembaga/instansi lain yang l in pernah:	berwenang di Indonesia atau negara
	a.	-	at pernyataan palsu atau tidak tidak jujur, tidak adil atau tidak etis? tidak
	b.	Menemukan Saudara terlibat dala atau peraturan perundang-undang ya	am pelanggaran peraturan Investasi, an yang berlaku? tidak
5.	_	pakah suatu Bursa Efek pernah: Menemukan Saudara membuat per fakta yang sebenarnya. □ ya	nyataan palsu atau tidak menyatakan □ tidak
	l <sub>a</sub>	,	
	D.	undangan yang berlaku?	n pelanggaran peraturan perundang-
	-	,	
	C.	5	n Izin Usaha atau persetujuan untuk Dana yang berhubungan dengan ukan, dicabut atau dibatasi?
	d.	atau membekukan dari kean membekukan hubungannya de membatasi kegiatannya?	nadap Saudara dengan mengeluarkan ggotaan, dengan mencegah atau ngan anggota lain, atau dengan
		□ ya	□ tidak
6.	me	emerintahkan diambilnya tindakan t vestasi atau penipuan?	, badan peraturan, atau Bursa Efek erhadap Saudara sehubungan dengan tidak
		— <i>j</i> •	~~ ~~~~ <b>*</b>

7.	□ ya	pi perkara dalam sidang pengadilan?  ☐ tidak
8.	Apakah suatu perusahaan asurans mencabut pertanggungan Saudara? □ ya	i pernah menolak membayar kepada atau □ tidak
9.	1 1	vajiban atas dasar keputusan pengadilan ya dengan pihak lain yang tidak dapat
	□ ya	□ tidak
10.		direktur dan atau komisaris Perusahaan rangan atau Pihak yang melakukan x yang dinyatakan bangkrut? □ tidak
		Yang membuat pernyataan
		(nama lengkap)

Formulir Nomor: IX.C.15-1

#### **DAFTAR A**

# AFILIASI DIREKSI PERUSAHAAN EFEK YANG BERTINDAK SEBAGAI MANAJER INVESTASI

Daftar ini memuat keterangan tentang Afiliasi dari semua anggota direksi Perusahaan Efek Yang Bertindak Sebagai Manajer Investasi dengan:

- 1. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif itu sendiri selain sebagai anggota direksi Perusahaan Efek Yang Bertindak Sebagai Manajer Investasi;
- 2. Perusahaan Efek Yang Bertindak Sebagai Manajer Investasinya;
- 3. Bank Kustodian;
- 4. Akuntan atau Konsultan Hukum yang akan atau memberikan jasa profesional kepada Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan atau Afiliasi dari profesi dimaksud;
- 5. Perusahaan Efek lain;
- 6. Orang perseorangan yang mempunyai hubungan usaha penting dan relevan atau hubungan profesi dengan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud, Manajer Investasi Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud atau dengan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif lain.

Beri tanda √apabila ada Afiliasi

Nama Lengkap Direktur/Pihak yang melakukan pengendalian

Afilisasi sebagaimana dijelaskan di atas dengan angka

1 2 3 4 5 6

Formulir Nomor: IX.C.15-1

# **DAFTAR B**

# PENJELASAN ATAS JAWABAN "YA"

Daftar pertanyaan nomor 1 sampai dengan 10.

Diisi dengan penjelasan rinci terhadap jawaban "Ya" atas pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 10.

No	Nomor Pertanyaan/Daftar	Penjelasan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Yang membuat pernyataan
Materai
(nama lengkap)

Peraturan Nomor : IX.C.15

	NOMOR: IX.C.15-2	
Nomor :	, ,	Jakarta, 20
Lampiran :		VED A D A
Perihal :	Perubahan dan atau Tambahan Informasi Pernyataan Pendaftaran	KEPADA
	Dalam Rangka Penawaran Umum	Yth
	Oleh Dana Investasi Real Estat	di
	Berbentuk Kontrak Investasi	<u></u>
	Kolektif	
perihal penelaahan a Kontrak Inve menyampaik	njuk surat Saudara Nomor : dengan ini diberitahu atas Pernyataan Pendaftaran Dana I estasi Kolektif, an perubahan dan atau tambahan pam dan LK sebagai berikut :	kan bahwa setelah diadakan nvestasi Real Estat Berbentuk maka Saudara diminta untuk
1. Perubahan	yang perlu dilaksanakan adalah :	
a		
h		
	informasi yang wajib disampaikan ada	
a		
b		
Sebelu	ım hal-hal di atas dipenuhi, Pernyataa	nn Pendaftaran Saudara belum
dapat dinyata	akan menjadi efektif.	
Demik	kian agar Saudara maklum.	
		PENGAWAS PASAR MODAL
	DAN	LEMBAGA KEUANGAN
		Ketua,
	NII	)

Tembusan Yth:

Kepala Biro Pengelolaan Investasi.

Peraturan Nomor : IX.C.15

FORMULIR	NOMOR: IX.C.15-3	
Nomor : Lampiran :	S- /BL/20	Jakarta, 20
-	Pemberitahuan Efektif	nya KEPADA
	Pernyataan Pendaftara	n Ythdi
		<u></u>
tanggaldengan sura penelaahan l mempunyai efektif.  Pernya kecukupan Pendaftaran meneliti keu	serta revisi kelen t Nomor tar lebih lanjut, kami tidak r tanggapan lebih lanjut da ataan efektif ini bukan me atau kebenaran keterar atau dokumen lampirar	Pendaftaran Saudara Nomor
		BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
		DAN LEMBAGA KEUANGAN
		Ketua,
		 NIP
Tembusan Yt	th :	

Kepala Biro Pengelolaan Investasi.